



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Moh. Syarif^a, Harun Blongkod^b, Victorson Taruh^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: mohsyarif072@gmail.com^a, blongkod@ung.ac.id^b,
victorson.taruh@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 08-06-2026

Revised 09-07-2026

Accepted 11-07-2026

Kata Kunci:

Transparansi,
Akuntabilitas, *Fraud*
Pengelolaan Dana
Desa.

Keywords:

Transparency,
Accountability, Village
Fund Management
Fraud.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap *fraud* pengelolaan dana desa pada aparatur desa di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya alokasi dana desa yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 113 aparatur desa yang menjadi responden penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Sebaliknya, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,873 atau 87,3%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akuntabilitas merupakan faktor yang lebih efektif dalam menekan *fraud* dibandingkan peningkatan transparansi semata. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat sistem pertanggungjawaban, pengawasan internal, serta kualitas pelaporan keuangan. Di sisi lain, peningkatan literasi masyarakat dan pengurangan asimetri informasi juga menjadi aspek penting agar transparansi yang diterapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap pengelolaan dana desa.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the influence of transparency and accountability on fraud in the management of village funds among village officials in Bunobogu Subdistrict, Buol Regency, Central Sulawesi Province. This study was motivated by the high allocation of village funds, which has the potential to lead to various forms of irregularities if not managed transparently and accountably. A quantitative research method was used. Data were collected through a questionnaire distributed to 113 village officials who served as research respondents. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) with the assistance of AMOS software. The

results indicate that transparency does not have a significant effect on fraud in the management of village funds. Conversely, accountability has a significant effect on fraud in the management of village funds. Simultaneously, transparency and accountability influence fraud in the management of village funds, with a coefficient of determination (R^2) of 0.873, or 87.3%. This study concludes that strengthening accountability is a more effective factor in curbing fraud than increasing transparency alone. Therefore, village governments need to strengthen accountability systems, internal oversight, and the quality of financial reporting. On the other hand, improving public literacy and reducing information asymmetry are also important aspects to ensure that the implemented transparency functions optimally as a monitoring mechanism.

@2026 Faldaria Ahmad, Sahmin Noholo, Ronal S. Badu
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan Republik Indonesia, namun memiliki peran besar sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput (Lihawa et al., 2025). Untuk mendukung tugas tersebut, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan Dana Desa yang memberi kewenangan besar kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara mandiri guna membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Lusi et al., 2023). Besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola menuntut pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, namun dalam praktiknya masih terbuka peluang penyimpangan dana yang menghambat tujuan pembangunan desa (Rahmawan & Syaiful Akbar, 2024).

Kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. *Fraud* dipahami sebagai tindakan melawan hukum yang disengaja untuk mengelabui atau memanipulasi pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, risiko penyimpangan turut meningkat, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penggelembungan anggaran, hingga pemalsuan dokumen pertanggungjawaban (Anggrima Wati & Yuniasih, 2021). Fenomena ini diperkuat oleh temuan Indonesian Corruption Watch yang mencatat kenaikan signifikan kasus korupsi dari tahun 2019 hingga 2023, dengan puncak tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 791 kasus dan 1.695 tersangka (Hukum, 2024).

Urgensi penelitian ini juga didasari oleh kasus dugaan korupsi di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, pada tahun 2022, ketika Kepala Desa Tamit ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Buol terkait penyimpangan

proyek instalasi air bersih senilai Rp1,9 miliar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi, di mana realisasi kegiatan diduga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban (LiraNews.com, 2022). Kasus tersebut menggambarkan bahwa celah *fraud* dapat muncul ketika transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan secara memadai.

Transparansi merupakan elemen dasar tata kelola pemerintahan desa yang baik sekaligus instrumen penting dalam mencegah *fraud*, mencakup dimensi *informativeness*, *openness*, dan *disclosure* (Edowai et al., 2021), sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan Dana Desa. Selain transparansi, akuntabilitas juga berperan krusial karena menekankan kewajiban aparatur desa mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan sumber daya publik, yang mencakup akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas program (Wahyuni & Sriyanto, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap *fraud* pengelolaan dana desa menjadi penting dilakukan, khususnya untuk memperkaya literatur tata kelola keuangan publik di tingkat desa serta menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen, yaitu pihak yang mengelola dana desa, dan prinsipal, yaitu masyarakat atau pemerintah yang mempercayakan pengelolaan dana tersebut (Jensen & Meckling, 1986). Konflik kepentingan dapat muncul ketika agen bertindak demi keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan prinsipal, terutama bila masyarakat memiliki keterbatasan akses informasi. Penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk mengurangi perilaku oportunistik agen, memperkuat pengawasan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa.

Fraud Diamond Theory

Fraud merupakan segala cara yang dirancang manusia untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain melalui penyajian yang menyesatkan atau penekanan kebenaran (Suhardi et al., 2022). (Cressey, 1953) mengidentifikasi tiga unsur *fraud triangle*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran), yang kemudian dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson, (2004) menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan unsur *capability* (kapabilitas). Keempat unsur tersebut menjelaskan bahwa *fraud* tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan

dipicu oleh kombinasi faktor psikologis, situasional, dan struktural yang saling berkaitan.

Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kemudahan akses informasi yang memungkinkan masyarakat memantau proses serta kinerja pemerintah desa secara jelas (Wahyuni & Sriyanto, 2023). Transparansi tercermin dari tiga dimensi, yaitu informatif (*informativeness*), keterbukaan (*openness*), dan pengungkapan (*disclosure*) (Edowai et al., 2021), yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menilai penggunaan Dana Desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap pihak yang diberi mandat untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memberi amanah (Edowai et al., 2021). Akuntabilitas mencakup tiga dimensi utama, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas program (Wahyuni & Sriyanto, 2023), yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan bebas dari penyimpangan.

Pengaruh Transparansi terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan informasi yang tinggi memungkinkan masyarakat mengawasi pemanfaatan Dana Desa sehingga dapat meminimalkan risiko *fraud*, sebaliknya kurangnya keterbukaan informasi membuka peluang penyimpangan. Penelitian Andi Yasmine Aisyah Putri, (2025) menemukan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* pengelolaan Dana Desa.

H1: Transparansi berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas yang dijalankan melalui penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan pengungkapan hasil kegiatan secara terbuka mendorong aparatur desa lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Penelitian Andi Yasmine Aisyah Putri, (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*, yang berarti tingginya tanggung jawab individu mendorong pengelolaan dana yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen yang saling mendukung dalam pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban kebijakan dan penggunaan dana secara terbuka. Penelitian Br. Sinuraya et al., (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

H3: Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel melalui data berbentuk angka, sesuai dengan pandangan positivisme (Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2), sedangkan variabel dependen adalah *fraud* pengelolaan dana desa (Y). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mencakup sepuluh desa, yaitu Desa Lonu, Tamit, Botugolu, Bunobogu, Konamukan, Ponipingan, Inalatan, Domag Mekar, Bunobogu Selatan, dan Pokobo.

Populasi penelitian adalah seluruh aparat desa di Kecamatan Bunobogu. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria aparat desa yang terlibat langsung dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan APBDes, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan, Operator Siskeudes, Ketua BPD, dan Kepala Dusun, dengan jumlah sampel awal sebanyak 130 responden. Setelah proses pengumpulan data, kuesioner yang memenuhi kriteria untuk diolah berjumlah 113 responden.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1–5 yang disebarkan melalui Google Forms dan WhatsApp. Variabel transparansi dan akuntabilitas diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dari Wahyuni dan Sriyanto (2023) serta Edowai et al. (2021), sedangkan variabel *fraud* pengelolaan dana desa diukur menggunakan indikator *fraud diamond* yang diadaptasi dari Suhardi et al. (2022), masing-masing terdiri atas tiga belas item pernyataan. Instrumen diuji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dan diuji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan batas minimum 0,6 (Sunnyoto, 2009).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbantuan software AMOS versi 24. SEM dipilih karena kemampuannya menguji hubungan kompleks antara konstruk laten dan indikator secara simultan,

mencakup analisis faktor, regresi, serta analisis konfirmatori (Ghozali, 2016; Hariyono, 2016). Kelayakan model dievaluasi menggunakan kriteria Goodness of Fit, meliputi Chi-Square, Significance Probability, RMSEA ($\leq 0,08$), GFI ($\geq 0,90$), AGFI ($\geq 0,90$), CMIN/DF ($\leq 3,00$), TLI ($\geq 0,90$), dan CFI ($\geq 0,90$). Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai Critical Ratio (CR) pada Regression Weights, di mana hipotesis diterima apabila $CR \geq 1,660$ atau nilai probabilitas (P) $\leq 0,05$.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Structural Equation Modeling

Uji Prasyarat Analisis SEM

Pengujian prasyarat SEM menunjukkan bahwa jumlah sampel sebanyak 113 responden telah memenuhi syarat kecukupan sampel untuk estimasi Maximum Likelihood, yaitu pada rentang 100–200 responden (Ghozali, 2016).

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji multikolinearitas

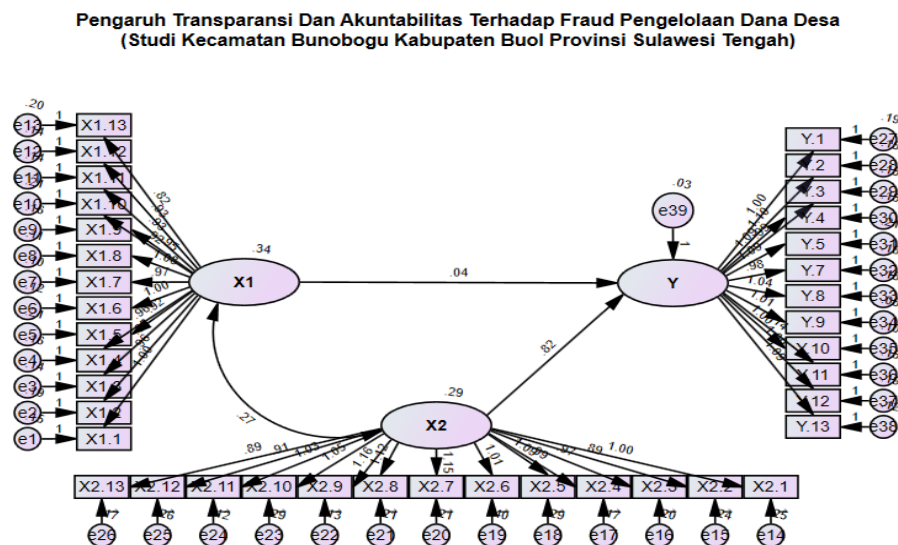
Variabel	Estimates
X.1 <--> X.2	0,871

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antarvariabel eksogen sebesar 0,871, yang berada di bawah batas 0,9 sehingga model dinyatakan terbebas dari multikolinearitas.

Uji Struktural Equation Modeling (SEM)

Gambar 1. Hasil Analisis SEM Tahap Awal



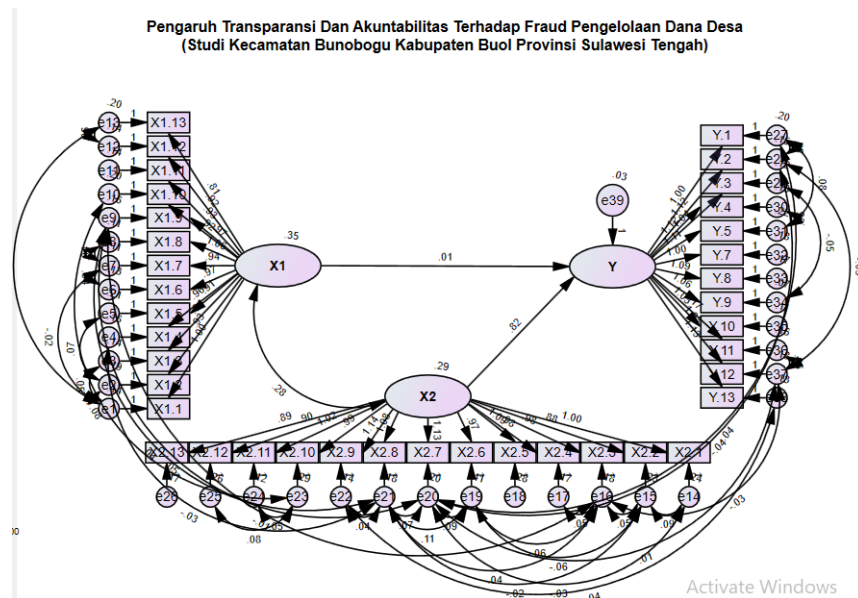
Tabel 2. Evaluasi Gfi Model (Uji Tahap Awal)

Kriteria	Cut-Off Value	Hasil Model	Evaluasi Model
Chi-square	Diharapkan kecil	1618,744	<i>Bad Fit</i>
Significance Probability	$\geq 0,05$	0,000	<i>Bad Fit</i>
CMIN/DF	$\leq 3,00$	2,445	<i>Good Fit</i>
GFI	$\geq 0,90$	0,557	<i>Bad Fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0,504	<i>Bad Fit</i>
TLI	$\geq 0,90$	0,775	<i>Marginal Fit</i>
CFI	$\geq 0,90$	0,788	<i>Marginal Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,114	<i>Marginal Fit</i>

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa model belum layak digunakan. Dimana pada tabel di atas nampak dari semua kriteria masih ada yang belum memenuhi kriteria GFI, dan AGFI. Berdasarkan petunjuk modification indices kemudian dilakukan modifikasi untuk memperbaiki model sehingga valid untuk pembuktian hipotesis. Adapun hasil modifikasi sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Analisis SEM Tahap Akhir



Tabel 3. Evaluasi Model (Tahap Akhir)

Kriteria	Cut-Off Value	Hasil Model	Evaluasi Model
Chi-square	Diharapkan kecil	1152.812	<i>Good Fit</i>
Significance Probability	$\geq 0,05$	0,000	<i>Bad Fit</i>
CMIN/DF	$\leq 3,00$	1,847	<i>Good Fit</i>
GFI	$\geq 0,90$	0,685	<i>Marginal Fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0,626	<i>Marginal Fit</i>
TLI	$\geq 0,90$	0,868	<i>Marginal Fit</i>

CFI	$\geq 0,90$	0,883	<i>Marginal Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,087	<i>Marginal Fit</i>

Sumber: Data diolah, 2026

Setelah dilakukan modifikasi model pada tahap akhir, kriteria Goodness of Fit menunjukkan perbaikan, dengan nilai CMIN/DF sebesar 1,847 (good fit) dan RMSEA sebesar 0,087 (marginal fit), sehingga model struktural dinyatakan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial

Tabel 4. Uji Parsial

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y	<---	X1	.015	.099	.151	.880	par_38
Y	<---	X2	.815	.145	5.612	***	par_39

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil estimasi Regression Weights menunjukkan bahwa transparansi (X1) terhadap fraud pengelolaan dana desa (Y) memperoleh nilai Critical Ratio sebesar 0,151 dengan probabilitas 0,880, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 ditolak. sedangkan akuntabilitas (X2) terhadap fraud pengelolaan dana desa memperoleh nilai Critical Ratio sebesar 5,612 dengan probabilitas 0,000, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima.

Uji Simultan

Tabel 5. Uji Simultan

Variabel	Estimate
Fraud Pengelolaan Dana Desa	.873

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,873, yang berarti 87,3% variasi *fraud* pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh transparansi dan akuntabilitas, sedangkan sisanya 12,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Critical Ratio (CR) sebesar 0,151 yang lebih kecil dari nilai kritis 1,660 serta nilai probabilitas (P) sebesar 0,880 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak.

Secara konseptual, transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui serta mengawasi penggunaan anggaran publik (Edowai et al., 2021). Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar peluang masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga peluang terjadinya *fraud* seharusnya dapat ditekan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi yang telah diterapkan belum mampu menurunkan *fraud* pengelolaan dana desa secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah desa belum tentu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai mekanisme pengawasan. Informasi yang disampaikan kemungkinan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, sedangkan tingkat literasi masyarakat dalam memahami laporan keuangan desa masih relatif rendah. Selain itu, masih adanya asimetri informasi antara aparatur desa dan masyarakat menyebabkan informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar pengawasan yang efektif.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Agency Theory* yang menyatakan bahwa transparansi berfungsi mengurangi asimetri informasi antara agen (pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat). Akan tetapi, apabila masyarakat belum memiliki kemampuan atau kesempatan untuk memahami informasi yang disampaikan, maka fungsi transparansi sebagai mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal. Dengan kata lain, penyediaan informasi saja belum cukup untuk mencegah *fraud* apabila tidak diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat, literasi publik, serta efektivitas pengawasan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Delvira (2023) yang menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Namun berbeda dengan temuan Andi Yasmine Aisyah Putri (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi, maka semakin rendah potensi kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar 5,612 yang lebih besar dari 1,660 serta nilai probabilitas (P) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan amanah. Menurut Wahyuni dan Sriyanto (2023), akuntabilitas mencakup akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, serta akuntabilitas program yang seluruhnya berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, maka semakin rendah potensi terjadinya *fraud*. Hal tersebut disebabkan karena aparatur desa yang memiliki tanggung jawab tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, menyusun laporan keuangan, melaksanakan program sesuai ketentuan, serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan menjadi semakin kecil.

Temuan ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Melalui sistem pertanggungjawaban yang jelas, pemerintah desa terdorong untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai ketentuan sehingga dapat meminimalkan perilaku oportunistik yang berpotensi menimbulkan *fraud*. Selain itu, berdasarkan *Fraud Diamond Theory*, penerapan akuntabilitas yang baik mampu mempersempit peluang (*opportunity*) bagi aparatur desa untuk melakukan tindakan kecurangan karena setiap aktivitas keuangan diawasi dan dipertanggungjawabkan secara sistematis.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Lusi (2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan temuan Dan et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap *fraud* apabila tidak didukung oleh faktor lain seperti moralitas aparatur, sistem pengendalian internal, dan pengawasan yang efektif.

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan mampu menjelaskan variasi fraud pengelolaan dana desa sebesar 87,3% ($R^2 = 0,873$), sedangkan sisanya sebesar 12,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjelaskan terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa.

Secara teoritis, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi

mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas menuntut aparat desa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat serta pemerintah. Kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Berdasarkan *Agency Theory*, transparansi dan akuntabilitas merupakan mekanisme yang mampu mengurangi konflik kepentingan antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Transparansi mengurangi asimetri informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Apabila kedua prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka peluang terjadinya *fraud* akan semakin kecil.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan *Fraud Diamond Theory* yang menjelaskan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas. Penerapan transparansi dan akuntabilitas yang baik mampu mempersempit peluang (*opportunity*) melakukan kecurangan melalui peningkatan pengawasan, sistem pelaporan yang lebih baik, serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalkan.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Br. Sinuraya et al. (2025) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kualitas penerapan kedua prinsip tersebut melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan literasi masyarakat agar fungsi pengawasan publik terhadap pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling*, penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan kontribusi sebesar 87,3%. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas merupakan faktor yang lebih efektif dalam menekan *fraud* dibandingkan peningkatan transparansi semata, sehingga pemerintah desa perlu memperkuat sistem pertanggungjawaban, pengawasan internal, serta kualitas pelaporan keuangan, tanpa mengabaikan upaya peningkatan literasi masyarakat dan pengurangan asimetri informasi agar transparansi dapat berfungsi

optimal sebagai mekanisme pengawasan publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain hanya menggunakan aparatur desa sebagai responden tanpa melibatkan masyarakat desa, sehingga berpotensi menimbulkan bias penilaian, serta hanya menggunakan dua variabel independen sementara masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa, seperti sistem pengendalian internal, kompetensi, integritas, dan moralitas aparatur desa, maupun partisipasi masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan masyarakat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai responden tambahan guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menguji literasi masyarakat dan asimetri informasi sebagai variabel moderasi mengingat transparansi belum terbukti berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Perluasan cakupan wilayah penelitian pada beberapa kecamatan atau kabupaten dengan karakteristik berbeda juga disarankan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Yasmine Aisya Putri. (2025). Pengaruh ttransparansi dan akuntabilitas *new*. 3(2).
- Anggrima Wati, N. P. A. M., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 117–138. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1804>
- Br. Sinuraya, N. R., Azhar, I., & Meutia, T. (2025). Determinan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 6(1), 18–29. <https://doi.org/10.33059/jmas.v6i1.11032>
- Cressey, D. R. (1953). Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement. In *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Dan, A., Individu, M., Wayan, N., Utami, D., Kristiantari, I. D. A., Putu, L., & Miati, M. (2023). Pengaruh Kompetensi , Praktek Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 4(1), 20–25.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3).

- Hukum, D. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.
- Lihawa, N. indah P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Jambura Accounting Review Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- LiraNews.com. (2022). *Pengadilan Negeri Buol Gelar Praperadilan atas Kasus Kades Tamit*. <https://liranews.com/pengadilan-negeri-buol-gelar-praperadilan-atas-kasus-kades-tamit/>
- Lusi, Apriliyani, & Kholis, N. (2023). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Moralitas Individu, Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3), 58–77.
- Rahmawan, F., & Syaiful Akbar, F. (2024). Implikasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa Dengan Pelaporan Yang Transparan Dan Komitmen Dalam Beroganisasi. *Sustainable*, 4(1), 44–54. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22418>
- Suhardi, Yunita, A., Marheni, & Rulyanti. (2022). *Manajemen Risiko Fraud*. 13, 1–184.
- Sunyoto, D. (2009). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Penerbit MedPress.
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat. *PT Inovasi Pratama Internasional*, 1–65.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant’, *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond: Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.